



PUTUSAN

Nomor 1055/B/PK/PJK/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA, tempat kedudukan di Jalan Untung Suropati, No.2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121, dengan alamat korespondensi di *The Plaza Office Tower*, Lt.36, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat, 10350;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. DADANG SUWARNA, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. DAYAT PRATIKNO, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. FARCHAN ILYAS, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. ANNDY DAILAMI, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Semuanya berkantor di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3629/PJ./2015 tanggal 09 November 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53424/PP/M.IIA/13/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Latar Belakang:

Bahwa sebagai hasil dari pemeriksaan pajak Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004, Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Lima menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/04/058/12 tanggal 20 Januari 2012 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004 ("SKPKB PPh 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004") yang menetapkan jumlah Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp3.441.802.032,00, dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Cfm. Pemohon Banding	Cfm. Terbanding	Koreksi
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	0,00	11.627.709.569,00	11.627.709.569,00
Pajak Penghasilan 23 yang terutang	0,00	2.325.541.914,00	2.325.541.914,00
Kredit Pajak:			
a. PPh Ditanggung Pemerintah	0,00	0,00	0,00
b. Setoran masa	0,00	0,00	0,00
c. STP (pokok kurang bayar)	0,00	0,00	0,00
d. Kompensasi kelebihan dari masa	0,00	0,00	0,00
e. Lain-lain	0,00	0,00	0,00
f. Kompensasi kelebihan ke masa	0,00	0,00	0,00
g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f)	0,00	0,00	0,00
Pajak yang tidak/kurang bayar	0,00	2.325.541.914,00	2.325.541.914,00
Sanksi Administrasi:			
a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00	1.116.260.118,00	1.116.260.118,00
b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	0,00	0,00	0,00
c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	0,00	0,00	0,00
d. Kenaikan Pasal 13A KUP	0,00	0,00	0,00
e. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d)	0,00	1.116.260.118,00	1.116.260.118,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00	3.441.802.032,00	3.441.802.032,00

Bahwa atas SKPKB tersebut Pemohon Banding mengajukan Surat permohonan keberatan kepada Terbanding melalui Surat No. 036/MAS-HO/TAX/IV/2012 tanggal 17 April 2012 yang diterima KPP Penanaman Modal Asing Lima Kanwil DJP Jakarta Khusus tanggal 19 April 2012;

Bahwa atas permohonan keberatan Pemohon Banding tersebut Terbanding melalui Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013 tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/04/058/12 tanggal 20 Januari 2012 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004 dan memutuskan menolak keberatan Pemohon Banding, dengan perincian sebagai berikut:



Uraian	Semula (Rp.)	Ditambah/(Dikurangi) (Rp.)	Menjadi (Rp.)
DPP/Penghasilan Kena Pajak	11.627.709.569,00	0,00	11.627.709.569,00
PPh Pasal 26 yang Terutang	2.325.541.914,00	0,00	2.325.541.914,00
Kredit Pajak	0,00	0,00	0,00
PPh Kurang (Lebih) Bayar	2.325.541.914,00	0,00	2.325.541.914,00
Sanksi Administrasi	1.116.260.118,00	0,00	1.116.260.118,00
Jumlah PPh Ymh dibayar	3.441.802.032,00	0,00	3.441.802.032,00

II. Proses Banding:

1. Ketentuan Formal:

Bahwa Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan formal atas permohonan banding sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang KUP dan Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Pengadilan Pajak, yaitu:

- a. Mengajukan banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;
- b. Surat Banding ini diajukan atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013 yang Pemohon Banding terima tanggal 24 April 2013;
- c. Surat Banding ini disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan (selambat-lambatnya 3 bulan sejak tanggal diterimanya Keputusan Keberatan);
- d. Pemohon Banding telah membayar seluruh pajak yang terutang pada tanggal 13 Februari 2012;

2. Ketentuan Materiil:

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding atas Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013:

- Sengketa Pajak Penghasilan PPh Pasal 26, DPP PPh Pasal 26 menurut SPT/WP sebesar Rp 0,00 sedangkan menurut Pemeriksa sebesar Rp11.627.709.569,00 sehingga jumlah koreksinya sebesar Rp11.627.709.569,00;

III. Pendapat dan Alasan Banding:

Menurut Terbanding:

Menurut SPT/WP	Rp	0,00
Menurut Pemeriksa	Rp	<u>11.627.709.569,00</u>
Jumlah koreksi	Rp	11.627.709.569,00

Dasar Koreksi:

Bahwa koreksi positif Rp11.627.709.569,00 karena berdasarkan pada pembebanan biaya dalam SPT PPh Badan Tahun 2004. Selanjutnya, menurut pemeriksa, biaya bunga tersebut adalah merupakan objek PPh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 26 dan seharusnya sudah wajib dipotong oleh Pemohon Banding karena sudah diakui terutang dan dibiayakan oleh Pemohon Banding. Selain itu pemeriksa berpendapat bahwa Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) sehingga biaya bunga tersebut dikenakan PPh Pasal 26 menurut Undang-Undang Domestik yaitu Undang-Undang Pasal 26 dengan tarif 20%;

Rincian Koreksi Objek:

Biaya Bunga

Rp11.627.709.569,00

Alasan Banding Pemohon Banding:

Bahwa beban bunga yang dimaksudkan oleh pemeriksa tersebut adalah bunga yang terutang kepada *Sime Darby Austral Holding Berhard*, penduduk Malaysia untuk kepentingan perpajakan, atas pinjaman yang diberikan kepada Pemohon Banding yang merupakan penduduk Indonesia untuk kepentingan perpajakan;

Pasal 11 ayat (1) P3B Indonesia – Malaysia menyatakan:

“Bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada persetujuan lainnya dapat dikenakan Pajak di Negara lain tersebut”;

Bahwa berdasarkan P3B Indonesia – Malaysia Pasal 11 ayat (1) tersebut Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi biaya bunga sebesar Rp11.627.709.569,00 karena bahwa PPh Pasal 26 tersebut dikenakan pada saat pembayaran bunganya, dan bukan pada saat pencatatannya;

Bahwa selanjutnya mengenai pendapat pemeriksa yang menyatakan Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Surat Keterangan Domisili *Darby Austral Holding Berhard* (d.h. *Austral Enterprises Berhard*) tahun 2004, Pemohon Banding mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 yang mengatur penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar;
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (*residence*) dari Wajib Pajak luar negeri



tersebut”;

Bahwa berdasarkan surat edaran tersebut tampak bahwa Surat Keterangan Domisili diserahkan apabila terjadi pembayaran penghasilan dari penduduk Indonesia kepada penduduk Negara mitra perjanjian. Sedangkan dalam kasus Pemohon Banding, selama tahun 2003 Pemohon Banding tidak pernah melakukan pembayaran bunga kepada Sime Darby Austral Holdings Berhard sehingga tidak diperlukan adanya SKD tahun 2004. Menurut Pemohon Banding, Surat Keterangan Domisili diperlukan ketika Pemohon Banding melakukan pembayaran bunga kepada Sime Darbu Austral Holdings Berhard;

Bahwa namun demikian, untuk mendukung penjelasan Pemohon Banding bahwa Sime Darby Austral Holdings Berhard (dulu bernama Austral Enterprises Berhard) adalah penduduk Malaysia, terlampir Pemohon Banding sampaikan Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) Sime Darby Austral Holdings Berhard (d.h. Austral Enterprises Berhard);

Kesimpulan dan Permohonan Banding:

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas Pemohon Banding mohon Pengadilan Pajak membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013 sehingga perhitungan PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004 adalah sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)
Dasar Pengenaan pajak	0,00
PPh Pasal 26 yang Terutang	0,00
Kredit Pajak	0,00
PPh Kurang/(lebih) Bayar	0,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	0,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53424/PP/M.IIA/13/2014 tanggal 24 Juni 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/204/04/058/12 tanggal 20 Januari 2012, atas nama: PT Mitra Austral Sejahtera, NPWP 01.071.714.8-058.000, alamat: Jalan Untung Suropati, No.2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat, dengan alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korespondensi di *The Plaza Office Tower*, Lt.36, Jalan M.H. Thamrin, Kav. 28-30, Jakarta Pusat, 10350;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53424/PP/M.IIA/13/2014 tanggal 24 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2014 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 September 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor PKA-3045/5.2/PAN.Wk/2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 09 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 11 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali;

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak ("UU Pengadilan Pajak"), pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Pengadilan Pajak, pengajuan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dapat dilakukan dalam hal:



- Pasal 91 huruf e: apabila terdapat putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Bahwa Putusan Banding Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53424/PP/M.IIA/13/2014 yang amar putusannya Menolak Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak (SKPKB) Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/204/04/058/12 tanggal 20 Januari 2012, atas nama PT Mitra Austral Sejahtera, NPWP 01.071.714.8-058.000, beralamat di Jalan Untung Suropati, Nomor 2, Pontianak Selatan Kalimantan Barat d.a. *The Plaza Office Tower* Lt.36, Jalan M.H Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat 10350, merupakan putusan yang secara nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga Putusan Pengadilan Pajak dalam perkara ini nyata-nyata telah melanggar aturan hukum yang berlaku, sehingga menghasilkan putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia;

II. Tentang Formal Pengajuan Memori Peninjauan Kembali;

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak menyatakan bahwa, "Pengajuan Peninjauan Kembali yang didasarkan pada alasan Pasal 91 huruf c, huruf d dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3(tiga) bulan sejak putusan dikirim";
- b. Bahwa pengajuan Peninjauan Kembali ini telah memenuhi ketentuan tersebut karena diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Keputusan Pengadilan Pajak dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 08 Juli 2014. Berdasarkan hal tersebut maka Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Biaya perkara pengajuan Peninjauan Kembali telah kami setorkan pada tanggal 29 Agustus 2014 (bukti PK-6);
- d. Berdasarkan dokumen bukti PK-5 pengajuan Peninjauan Kembali ini selain telah memenuhi Pasal 92 ayat (3) Undang-Undang Pengadilan Pajak juga telah memenuhi ketentuan dan tata cara pengajuan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002. Sehubungan dengan hal itu mohon kiranya



Majelis Hakim Agung Yang Mulia menyatakan pengajuan Peninjauan Kembali ini dapat diterima;

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali:

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam Permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Putusan Banding Pengadilan Pajak pada bagian Putusan Banding yang menolak permohonan banding kami dan mempertahankan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas:

- Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp11.627.709.569,00;

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali;

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.53424/PP/M.IIA/13/2014 yang diucapkan pada tanggal 24 Juni 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga memberikan tambahan pajak yang tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi:

Halaman 25 alinea ke-9:

“Bahwa dari ketentuan tersebut, Majelis berpendapat jika yang terjadi lebih dahulu pembayaran, maka timbulnya kewajiban pemotongan/pemungutan PPh Pasal 26 dilakukan saat pembayaran, sedangkan apabila terjadi lebih dahulu terutangnya penghasilan, maka kewajiban pemotongan/pemungutan PPh Pasal 26 dilakukan pada saat pencatatan (pengakuan) pembebanan biaya”;

Halaman 26 alinea ke-10:



“Bahwa dari hasil uji bukti, penjelasan para pihak dan sesuai bukti-bukti yang disampaikan dalam persidangan maupun pada saat dilakukan uji bukti, Majelis berpendapat Pemohon Banding tidak dapat menunjukkan Asli SKD/COR *a quo* dan Asli Akta Perubahan Nama semula atas nama *Austral Enterprises Berhad* menjadi *Sime Darby Austral Holding Berhad*, sehingga Pemohon Banding tidak dapat menerapkan P3B antara Indonesia – Malaysia”;

Halaman 27 alinea ke-1 dan 2

“Bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis berkesimpulan pembukuan yang dianut Pemohon Banding sesuai dengan Laporan Keuangan Audited adalah menggunakan metode *accrual* basis, sehingga saat terutangnya PPh Pasal 26 adalah saat dilakukan pencatatan. Sedangkan untuk tarif PPh Pasal 26, Pemohon Banding juga tidak dapat menunjukkan asli SKD, sehingga tidak dapat diterapkan P3B antara Indonesia – Malaysia”;

“Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 sebesar Rp11.627.709.569,00 tetap dipertahankan”;

Bahwa oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) PPh Pasal 26 dikenakan atas bunga pinjaman yang di-*accrued* oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selama periode Februari s.d. Desember 2004 tetapi atas bunga pinjaman tersebut belum dilakukan pembayarannya dan tidak dibiayakan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004;

Bunga pinjaman sebagaimana dimaksud oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) adalah bunga pinjaman dari *Austral Enterprises Berhad* yang sejak tanggal 14 Mei 2010 berganti nama menjadi *Sime Darby Austral Holdings Berhad* (bukti PK-7) dengan alamat 4th Floor Wisma Consplant 1, No. 2, Jalan SS 16/4 47500 Subang Jaya, Selangor, Malaysia kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

Bahwa sesuai dengan metode pembukuan *accrual* basis yang dianut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) melakukan pencatatan (*accrual*) terhadap bunga pinjaman dimaksud. Namun pada kenyataannya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak melakukan pembayaran bunga pinjaman selama periode Februari sampai dengan Desember 2004;



Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang mendasarkan saat terutangnya PPh Pasal 26 tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan;

Bahwa menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai dengan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) Indonesia – Malaysia yang menyebutkan bahwa "*Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State*", sehingga PPh Pasal 26 yang dibayarkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada *Austral Enterprises Berhad* (sekarang berganti nama menjadi *Sime Darby Austral Holdings Berhad*) terutang pada saat terjadi pembayaran dan bukan pada saat pencatatan (*accrual*);

2. Bahwa Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari s.d. Desember 2004 atas biaya bunga sebesar Rp11.627.709.569,00 adalah koreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan di Indonesia;

a. Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan dan penjelasannya mengatur bahwa Pemerintah berwenang melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak. Dengan demikian Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) merupakan *lex specialis* yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara yang mengikat diri pada perjanjian itu;

Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan:

"Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak";

Penjelasan Pasal 32 A:

"Dalam rangka peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan dengan negara lain diperlukan suatu perangkat hukum yang berlaku khusus (*lex-spesialis*) yang mengatur hak-hak pemajakan dari masing-masing negara guna memberikan kepastian hukum dan menghindarkan pengenaan pajak berganda serta mencegah pengelakan pajak. Adapun bentuk dan materinya mengacu pada



konvensi internasional dan ketentuan lainnya serta ketentuan perpajakan nasional masing-masing negara”;

Bahwa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) merupakan ketentuan yang bersifat spesialis (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum perpajakan dari negara yang mengadakan perjanjian (*lex generalis*). Jadi berdasarkan prinsip *lex specialis lex generalis*, maka kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) berada di atas ketentuan perpajakan domestik, dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan;

- b. Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa ketentuan *Tax Treaty* yang mengatur pembayaran bunga ke Wajib Pajak Luar Negeri (Malaysia) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 *Tax Treaty* antar Pemerintah Indonesia dan Malaysia yang disetujui tanggal 12 September 1991 merupakan peraturan yang lebih tinggi dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perundangan di bawahnya;

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) Indonesia – Malaysia, dinyatakan:

“Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State”;

Atau dalam Bahasa Indonesia berarti bahwa bunga yang berasal dari suatu Negara pihak pada Persetujuan dan dibayarkan kepada penduduk Negara pihak pada Persetujuan lainnya dapat dikenakan pajak di Negara lain tersebut;

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat atas *accrual* bunga pinjaman kepada *Austral Enterprises Berhad* (sekarang berganti nama menjadi *Sime Darby Austral Holdings Berhad*) terutang PPh Pasal 26 pada saat pembayaran bunga pinjaman. Dengan demikian menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak ada kewajiban pemotongan dan penyeteroran PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman pada tahun 2004;

- c. Selanjutnya Protokol Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Indonesia – Malaysia mengatur:



"In the event of there being a dispute in the interpretation and the application of this Agreement, the English text shall prevail";

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan pelaksanaan dari persetujuan ini maka teks dalam Bahasa Inggris yang akan digunakan;

Bahwa dalam hal kata *"paid"* yang digunakan pada *"Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State"*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan merriam-webster dictionary dalam <http://www.merriam-webster.com>. Bahwa *"paid"* adalah bentuk *"past and past participle"* dari kata *"pay"* yang berarti *"to give money or its equivalent in return for something"* atau berarti memberikan uang atau yang setara dengan itu sebagai imbalan atas sesuatu;

Bahwa dalam <http://www.investorwords.com> kata *"paid"* diartikan sebagai *"Made payment on an obligation"*. Sedangkan kata *"payment"* diartikan sebagai *"The partial or complete discharge of an obligation by its settlement in the form of transfer of funds, assets, or services equal to the monetary value of part or all of the debtor's obligation"* atau berarti pemenuhan sebagian atau keseluruhan dari suatu kewajiban yang penyelesaiannya dapat berbentuk pemindahan dana, aktiva atau jasa yang setara dengan nilai uang dari sebagian atau keseluruhan kewajiban debitur tersebut;

Bahwa Paragraf 5 OECD *Commentary* (komentar atas Pasal 11 P3B-Bunga) yang digunakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan *"The term 'paid' has a very wide meaning, since the concept of payment means the fulfilment of the obligation to put funds at the disposal of the creditor in the manner required by contract or by custom"*, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa frasa *"to put funds at the disposal of the creditor"* adalah bila dana yang ditempatkan telah siap untuk dibelanjakan bagi kreditur;

- d. Bahwa ketentuan dalam P3B di atas bermakna bahwa saat pemajakan atas bunga tersebut harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yaitu: bunga tersebut timbul di negara perjanjian dan bunga tersebut dibayarkan kepada penduduk negara perjanjian lainnya (persyaratan akumulatif harus terpenuhi);



- e. Bahwa dalil Terbanding menggunakan SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 sebagai dasar untuk menyatakan bahwa apabila Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) akan menerapkan ketentuan *Tax Treaty* seharusnya sudah meminta Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) dari Austral Enterprises Berhad, menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak tepat;

Halaman 26 alinea ke-6:

“Bahwa dalil Terbanding pada Surat Edaran Direjn Pajak No.SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 bahwa diatur, Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar. Asli SKD *a quo* menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan Negara tempat kedudukan (residen) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut”;

Bahwa SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 angka 2 huruf a menyatakan:

“2. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar”;

Bahwa dengan tidak adanya pembayaran bunga yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berdasarkan dalil SE-03/PJ.101/1996 tanggal 29 Maret 1996 angka 2 huruf a tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum meminta *Austral Enterprises Berhad* untuk



menyerahkan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*);

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, dengan tidak memperhatikan fakta sebagai berikut:

a. Bahwa kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) adalah:

1) Kedudukan *Tax Treaty* sebagai perjanjian internasional antara dua negara (bilateral) adalah mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut sedemikian sehingga apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan niat baik (*good faith*);

2) *Tax Treaty* pada dasarnya merupakan rekonsiliasi dan kompromi antara ketentuan perundang-undangan domestik masing-masing negara yang mengadakan perjanjian, sehingga tujuan *Tax Treaty* adalah membatasi ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan pajak domestik dari masing-masing negara dalam rangka menghindari adanya benturan kepentingan dalam hak-hak pemajakan diantara kedua negara yang mengikat perjanjian;

3) *Tax Treaty* pada dasarnya merupakan ketentuan yang bersifat spesialis (*lex specialis*) terhadap ketentuan umum perpajakan dari negara yang mengadakan perjanjian (*lex generalis*). Jadi berdasarkan prinsip "*lex specialis lex generalis*", maka kedudukan *Tax Treaty* berada di atas ketentuan perpajakan domestik;

b. Bahwa menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) apabila terjadi transaksi antara penduduk dari dua Negara maka kedudukan *Tax Treaty* di atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan peraturan perundangan di bawahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar tersebut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menggunakan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) Indonesia – Malaysia sebagai penentuan saat terutangnya PPh Pasal 26 atas bunga pinjaman dari *Austral Enterprises Berhad* (sekarang berganti nama menjadi *Sime Darby Austral Holdings Berhad*). Sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tidak meminta *Austral Enterprises Berhad* untuk menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) karena atas bunga pinjaman tersebut baru diakui tetapi belum dibayarkan;

Bahwa Surat Keterangan Domisili baru dibuat dan diserahkan oleh *Austral Enterprises Berhad* (sekarang berganti nama menjadi *Sime Darby Austral Holdings Berhad*) pada saat dilakukan pembayaran bunga pinjaman;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 *Tax Treaty* Indonesia – Malaysia:

“This Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting State”;

Bahwa persetujuan ini berlaku terhadap orang dan badan yang merupakan penduduk salah satu atau kedua Negara pihak pada persetujuan. *Austral Enterprises Berhad* (sekarang berganti nama menjadi *Sime Darby Austral Holdings Berhad*) merupakan penduduk negara Malaysia dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili (*Certificate of Domicile*) yang diterbitkan oleh *Department of International Taxation Headquarters of Inland Revenue Board of Malaysia*, di Wisma Hasil Level 12 Persiaran Rimba Permai, Cyber 8, P.O.BOX 11833 6300 Cyberjaya Selangor Malaysia (bukti PK-8);

Berdasarkan fakta dan aturan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa nyata-nyata koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 adalah koreksi yang tidak sesuai bahkan



bertentangan dengan peraturan perpajakan di Indonesia karena:

1. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah melakukan koreksi dan menerbitkan surat ketetapan pajak berdasarkan koreksi tersebut;
2. Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mendasarkan pemeriksaan berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) Indonesia – Malaysia, padahal kedudukan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) berada di atas ketentuan perpajakan domestik, dalam hal ini Undang-Undang Pajak Penghasilan;
3. Bahwa atas koreksi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menunjukkan bukti-bukti berupa Surat Keterangan Domisili dan Akta Perubahan Nama *Austral Enterprises Berhad* menjadi *Sime Darby Austral Holdings Berhad*;
4. Sebagai pertimbangan lainnya terdapat sengketa perpajakan sejenis (penetapan saat terutangnya PPh Pasal 26 atas pembayaran bunga) yang atas sengketa tersebut telah diterbitkan putusannya oleh Pengadilan Pajak dengan Nomor Putusan Put.00380/PP/M.VII/13/2002 dan Put.43219/PP/M.XIII/13/2013 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dapat dijadikan yurisprudensi atas sengketa pajak yang sedang Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) ajukan ini;

V. Bahwa dengan demikian, Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.53424/PP/M.IIA/13/2014 yang diucapkan tanggal 24 Juni 2014 yang menyatakan:



"MENGADILI

Menyatakan menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013, tentang Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/204/04/058/12 tanggal 20 Januari 2012, atas nama PT Mitra Austral Sejahtera, NPWP 01.071.714.8-058.000, beralamat di Jalan Untung Suropati, Nomor 2, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat dengan alamat korespondensi di *The Plaza Office Tower Lt.36, Jalan M.H. Thamrin Kav.28-30, Jakarta Pusat 10350*”;

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-649/WPJ.07/2013 tanggal 16 April 2013 mengenai Keberatan Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari sampai dengan Desember 2004 Nomor 00002/204/04/058/12 tanggal 20 Januari 2012 atas nama Pemohon Banding, NPWP 01.071.714.8-058.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp11.627.709.569,00 yang dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil dalam Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* seharusnya terkait dengan *tax treaty*, namun *Certificate of Residence* atas nama *Sime Darby Austral Holdings Berhard For The Year of Assessment 2002* yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan dalam persidangan hanya berlaku satu tahun sejak diterbitkan. Sedangkan Novum perubahan Akta pendirian Perusahaan tidak memiliki kualitas hukum dan relevansi dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Termohon Peninjauan Kembali tetap dipertahankan karena telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan jo. Pasal 92 Undang-Undang Pengadilan Pajak jo. Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Agung;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT MITRA AUSTRAL SEJAHTERA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H. M.H.

Biaya-biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.

NIP. 220000754